

BAHTSUL MASAIL NU DAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI

Husein Muhammad

Democracy is not merely a discourse, but is also something that needs to be implemented in an action. The action of democracy has apparently been practiced in NU organization, one of which is in the form of Bahtsul Masail which is usually done in conjunction with the holding of the congress. The task and function of Bahtsul Masail forum, as stipulated in the Statutes/by-laws are to collect, discuss, and then resolve mauquf (postponed) and waqi'iyah (casuistic) problems to reach for religious legal certainty. To what degree is the role of the kyais in reaching for the legal certainty, and whether the democratization is really practiced in that forum, for instance, by involving the roles of those outside kyai cycle. This article is an attempt to answer those questions.

A. Pendahuluan

Bahtsul Masail (BM) adalah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah perjalanan Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU). BM merupakan bagian dari tradisi NU. Organisasi Islam yang didirikan para ulama ini sejak awal berdirinya, tahun 1926, telah memposisikan kegiatan BM sebagai agenda perbincangan utama dalam setiap momentum kegiatan organisatoris mereka baik pada skala nasional maupun daerah. BM NU selalu menjadi forum paling ramai dan paling banyak diikuti para peserta Munas maupun Muktamar. Masyarakat umum terutama warga

NU yang berada di luar arena perhelatan Muktamar atau Munas senantiasa menantikan keputusan-keputusan BM. Bahkan pada momen pertemuan besar tersebut, keputusan BM akan ditunggu dengan penuh minat sekaligus "ketegangan" oleh berbagai kelompok kepentingan di negeri ini termasuk oleh pemerintah. Ini terutama ketika persoalan yang dibahas dalam Forum BM menyangkut persoalan-persoalan politik atau berkaitan dengan kepentingan negara, misalnya tentang masalah Dasar Negara Pancasila, kepemimpinan politik perempuan, Keluarga Berencana (KB) dan lain-lain. Hal ini lebih karena

keputusan BM akan menjadi pedoman kehidupan bagi paling tidak 40 juta pengikutnya yang secara umum adalah rakyat pedesaan.

B. Forum Bahtsul Masail sebagai Fatwa Kolektif

Bahtsul Masail (BM) secara literal berarti membahas masalah-masalah. BM dalam NU merupakan forum kajian dan pembahasan terhadap persoalan-persoalan kehidupan masyarakat melalui jawaban agama menurut perspektif NU. Sejauh yang dapat diidentifikasi, masalah-masalah tersebut meliputi bidang ibadah, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, bahkan bidang kesehatan/kedokteran dan olah raga. Tugas dan fungsi forum BM sebagaimana disebutkan dalam AD/ART NU adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mawquf* (tertunda) dan *waqi'iyah* (kasuistik) untuk mendapatkan kepastian hukum (agama).¹ Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Forum BM memiliki posisi yang sama dengan lembaga Fatwa. Keputusan FBM adalah sama dengan keputusan fatwa kolektif dari sisi bahwa ia merupakan penjelasan mengenai hukum-hukum agama sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan

masyarakat oleh sejumlah ulama NU. Meskipun keputusan Fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana produk "*qadha*,"² (keputusan pengadilan), akan tetapi bagi masyarakat NU dan kaum muslim pada umumnya ia seringkali dipahami sebagai keputusan agama sedemikian rupa sehingga keberadaannya memiliki dampak yang seringkali lebih kuat daripada "*qadha*." Keputusan fatwa memberi perspektif sekaligus menyentuh moralitas dan spiritualitas ketuhanan masyarakat. Dalam organisasi Islam besar yang lain seperti Muhammadiyah, lembaga seperti ini disebut *Majelis Tarjih*. Dalam Jam'iyah NU forum BM diselenggarakan di semua tingkatan organisasi dari tingkat Nasional seperti Mukhtamar, Konferensi Besar (KONBES) atau Musyawarah Nasional (MUNAS), tingkat provinsi (Konferensi Wilayah), daerah kabupaten (Konferensi Cabang), kecamatan (Konferensi Majelis Wakil Cabang) dan di tingkat desa (Konferensi Ranting). Forum BM ini juga menjadi kegiatan rutin di pondok pesantren NU di seluruh Indonesia.

Forum BM dipandang oleh warga Nahdlatul Ulama memiliki legitimasi keagamaan yang sangat

¹ Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga NU (Semarang: Pustaka Alawiyah, 1994), hlm. 3

² Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan fatwa sebagai "*al-ikhbar 'an al-hukm al-syar'i min ghair ilzam*" (pemberitahuan hukum agama tanpa mengikat). Keterikatannya hanya bersifat moral (*al-hukm dayyani*). Baca: *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, 1997), juz I, cet. IV, hlm. 35. Dalam kaedah fiqh disebutkan: "*hukm al-qadhi ilzam wa yarf' al-khila'*" (keputusan hakim adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan).

kuat. Hal ini pertama dari sisi sumber legitimasi. Keputusan-keputusan hukum BM selalu merujuk pada teks-teks keagamaan baik melalui teks-teks suci yang sangat otoritatif seperti Al-Qur'an dan Hadits Nabi maupun dan terutama melalui teks-teks para ulama mujtahidin. Kedua, dari sisi sumber informasi. Keputusan-keputusan tersebut dikeluarkan oleh para tokoh dan pemimpin keagamaan yang juga memiliki citra otoritatif. Forum BM NU adalah forum para kiyai dan ulama pesantren. Dalam komunitas muslim mereka adalah kelompok elit yang sangat memahami agama *par excellent*. Mereka selalu mengingat Hadits Nabi saw; "*Al-Ulama Waratsatul Anbiya*" (ulama adalah pewaris para Nabi). Dalam perspektif kepolosan kaum muslim tradisional khususnya di pedesaan, di dalam diri para ulama tersebut terhimpun dua kekuatan otoritatif sekaligus; kemampuan memahami "kalimat-kalimat suci keagamaan" (*nushush diniyyah*) dan "kharismatika ketuhanan" (*mauhibah ilahiyah*). Dengan begitu, BM NU sesungguhnya memiliki posisi yang strategis dalam proses kehidupan bersama dalam masyarakat Indonesia.

C. Forum BM Mempertahankan Jawaban Klasik

Forum BM NU adalah menarik, karena berbagai masalah yang diajukan untuk dibahas adalah masalah-masalah yang terjadi, faktual,

dihadapi atau ditanyakan masyarakat dalam konteks kehidupan mereka hari ini (*waqi'iyah*). Pada sisi lain, ia menarik karena jawaban-jawaban yang diberikan justeru mengacu pada produk-produk hukum fiqh masa lalu. Jawaban-jawaban konservatif seperti ini sejatinya bukan hanya monopoli kalangan *kaum nahdliyyin* melainkan juga hampir mayoritas masyarakat muslim di manapun di dunia ini, meski menyebut dirinya atau diidentifikasi sebagai organisasi keagamaan modern. Konservatisme adalah bagian dari cara berfikir sebagian besar masyarakat muslim di dunia sampai hari ini. Akan tetapi hal yang istimewa dari BM NU dan yang membedakannya dari organisasi keagamaan lain seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah, misalnya, adalah bahwa keputusan hukum keagamaan tersebut tidak merujuk secara langsung kepada sumber utama Islam yakni al-Qur'an dan Hadits. Keputusan-keputusan hukum BMNU bersumber dan tidak boleh beranjak dari literatur klasik yang umumnya ditulis pada abad pertengahan. Kitab-kitab klasik ini populer di kalangan pesantren dengan sebutan Kitab Kuning (KK). Ini tidak bisa diartikan bahwa BM NU mengabaikan Al-Qur'an dan as-Sunnah (Hadits). Teks-teks Al-Qur'an dan Hadits Nabi seringkali juga disebutkan. Dan isi KK tersebut adalah tafsir para ahli yang paling otoritatif atas dua sumber tersebut.

Menjawab berbagai masalah kehidupan dengan cara seperti ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tradisi yang berlangsung di pondok pesantren selama berabad-abad. Tradisi NU sepenuhnya adalah tradisi pesantren. Pesantren adalah NU kecil dan NU adalah pesantren besar. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dengan kepemimpinan kiyai/ulamanya yang ditaati telah menjadikan KK sebagai bagian dari sumber ilmu pengetahuan, sumber nilai dan cara hidup komunitasnya. Inilah salah satu unsur pesantren yang menjadikannya, mengutip Abdurrahman Wahid, sebagai subkultur.³

Secara lebih khusus dapat dikemukakan bahwa KK yang dijadikan rujukan dan pedoman kehidupan dalam pesantren haruslah tidak boleh keluar dari bingkai pikiran-pikiran mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Ini sejalan dengan Anggaran Dasar NU yang menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama adalah *Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah* (organisasi keagamaan dan sosial) yang menganut faham Ahlul-sunnah wal-Jama'ah dalam akidah dengan mengikuti salah satu mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali dalam fiqh. Hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa apa yang terjadi di pesantren akan selalu merefleksikan dalam jam'iyah NU.

Konservatisme NU dalam memegang KK sebagai tradisi dalam pengambilan keputusan BM adalah bagian dari cara pandang keagamaan warga Jam'iyah NU. KK dengan seluruh isinya memuat keputusan-keputusan fiqh yang sangat kaya raya yang dihasilkan oleh ijtihad para ulama. Para ulama mujtahidin besar di atas dan para pengikutnya oleh para kiyai/ulama NU dipandang sebagai orang-orang yang paling absah dalam menerjemahkan dan menjelaskan kandungan kitab suci Al-Qur'an dan as-Sunnah (Hadits Nabi). Mereka adalah pemegang otoritas keagamaan pasca Nabi, Khulafa ar-Rasyidun dan para sahabatnya yang lain. Pandangan seperti ini sebenarnya juga bukan khas NU melainkan telah menjadi tradisi besar Islam kaum Sunni di seluruh dunia.

Pandangan dan persepsi yang sama juga berlaku bagi warga NU terhadap para kiyai dan ulama NU. Warga NU pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa fatwa ulama baik secara individual maupun kolektif adalah keputusan hukum agama yang secara moral maupun spiritual mengikat dan harus diikuti.

D. Sistem Pengambilan Keputusan dalam BMNU

Para ulama NU selama ini mengikuti pikiran-pikiran para Imam mujtahid, terutama mazhab Syafi'i,

³ Baca: Abdurrahman Wahid, dalam *Pesantren dan Pembaharuan* (Dawam Rahardjo ed), LP3ES, 1974.

atau para ahli fiqh besar lainnya dengan sepenuh hati sedemikian rupa sehingga seakan-akan tidak memungkinkan bagi mereka untuk beranjak di luar kerangka berpikir mereka baik secara kata per kata maupun cara-cara yang mereka gunakan. Mereka merasa diri tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk menggali hukum-hukum Islam langsung dari sumber utamanya; al-Qur'an dan as-Sunnah. Cara-cara mengeksplorasi hukum agama secara langsung menurut mereka adalah ijtihad, dan ini hanya diperkenankan bagi para mujtahid besar tersebut. Terma ijtihad dalam NU sangat tidak populer dan ingin dihindari. Sebagai gantinya mereka lebih suka menyebutnya "*istinbath*."⁴ Dalam kurun waktu yang panjang para ulama NU berpendapat bahwa upaya menghasilkan keputusan hukum hanya bisa dilakukan melalui pengambilan pendapat para ulama mujtahid tersebut seperti apa adanya dalam kitab-kitab rujukan. Inilah yang kemudian disebut secara populer di kalangan NU dengan istilah bermazhab secara "*qawli*."⁵

Bermazhab secara *qawli* bagi ulama NU adalah cara yang utama. Mereka berpandangan bahwa pendapat-pendapat para ulama yang

terhimpun di dalam KK selama ini sudah cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang. Di dalam KK terdapat sejumlah alternatif dan pilihan pendapat yang memungkinkan untuk diambil salah satunya untuk merespon masalah-masalah kehidupan pendapat, "*fihī aqwal*" (ada beberapa pendapat), "*qila*" (dikatakan, konon; tidak diketahui yang mengatakannya), "*qawl rajih*" (pendapat kuat), "*qawl arjah*" (lebih kuat), "*marjuh*" (tidak kuat), "*awjuh*" (beberapa pendapat pengikut imam), "*shahih*" (sahih, valid) "*ashah*" (lebih sahih), dan sebagainya. Istilah-istilah ini menyebar dan selalu dijumpai dalam semua KK Menurut para ulama NU pendapat-pendapat tersebut semua adalah sah dan bisa diambil sebagai rujukan (*mu'tabar*).

Meski demikian, dalam sejarah perjalanan NU pilihan-pilihan atas "*aqwal*" tersebut kemudian dirasa terlampaui bebas, tidak ada standarisasi atau pedoman yang jelas dan karena itu bisa dipandang sporadis. Maka para ulama NU kemudian menyepakati pedoman cara-cara pengambilan keputusan hukum sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam kitab "*I'ānah ath-Thalibin*," karya Abu Bakar Syatha,

⁴ Keputusan Munas Lampung 1992 tentang Pengambilan Keputusan Bahtsul Masail menyebutkan: Istinbath adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan qawa'id ushuliyah dan qawa'id fiqhiyyah.

⁵ Keputusan Munas NU no.01/Munas/1992 menyebutkan : Qawl adalah pendapat imam mazhab. Sedangkan "wajah" adalah pendapat ulama mazhab. Atau dengan kata lain para pengikut Imam al-Syafi'i.

bermazhab Syafi'i. Kitab ini menyebutkan hirarki pengambilan keputusan fiqh; 1) pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rofi'i, 2) pendapat Imam Nawawi, 3) Pendapat Imam Rafi'i, 4) Pendapat Jumah (mayoritas), 5) pendapat faqih yang terpandai (a'lam), dan 6) pendapat faqih yang paling hati-hati (wara').

Pilihan utama atas Nawawi (Abu Zakariya Muhyiddin Yahya al-Nawawi (w. 676 H) dan Rafi'i (Abu al-Qasim Abd al-Karim bin Muhammad al-Rafi'i (w. 623 H) didasarkan atas pandangan bahwa keduanya adalah "*muharrir al-mazhab*" (penseleksi/editor mazhab). Di tangan kedua ahli fiqh terkemuka ini seluruh pikiran mazhab Syafi'i menemukan titik seleksi secara final.

Perkembangan forum BM NU lebih lanjut memperlihatkan bahwa sistem pengambilan keputusan berdasarkan pedoman hirarkis di atas kemudian dirasakan tidak lagi mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang terus berkembang. Bahkan dalam realitas yang bergulir selama berlangsungnya FBM, pedoman tersebut sesungguhnya juga tidak diberlakukan secara ketat. Para peserta seringkali tidak memperhatikan, memikirkan dan meneliti lagi secara kritis apakah jawaban-jawabannya mengacu pada norma-norma tersebut atau tidak. Semuanya berjalan secara bebas dan cair begitu saja. Kenyataan bahwa *aqwal* para ulama

tersebut tidak lagi bisa ditemukan atau tidak lagi memberikan jawaban yang cukup relevan dengan kebutuhan masalah yang berkembang, telah mendorong para ulama NU mengambil langkah lain secara lebih progressif. Rangkaian pertemuan ilmiah (dalam NU biasa disebut halaqah) kemudian diselenggarakan dan menemukan titik akhirnya pada Musyawarah Nasional (MUNAS) di Lampung tahun 1992. Keputusan Munas menyatakan bahwa Keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU dibuat dalam rangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat secara *qawli*. Oleh karena prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut :

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarat (teks) kitab dan di sana terdapat hanya satu qawl/wajah, maka dipakailah qawl/wajah itu sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut;
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qawl/wajah, maka dipakailah *taqrir jama'i* (penetapan kolektif) untuk memilih salah satu qawl atau wajah;
3. Dalam kasus tidak ada qawl/wajah sama sekali, maka dilakukan prosedur *ilhaq al masail bin nazhairiha* secara jama'i oleh para ahlinya;
4. Dalam kasus tidak ada qaul/wajah sama sekali dan tidak

mungkin dilakukan *ilhaq* maka bisa dilakukan *istinbath jama'i* dengan prosedur mazhab secara manhaji oleh para ahlinya.⁶

Demikianlah kita bisa melihat sebuah proses perkembangan yang menarik dalam sistem BM NU. Meskipun di dalamnya cara pengambilan hukum secara *qawli* masih cukup dominan, tetapi kita mencatat ada dua terma penting yang diangkat dan diapresiasi secara lebih tegas. Pertama, "*ilhaq al-masail bi nazhairiha*" dan kedua, "*Istinbat Jama'i*." Terma pertama menunjuk pada prosedur analogis atau menyamakan sesuatu atas sesuatu yang lain karena ada kesamaan substantif di dalamnya. Para ulama NU memang sengaja tidak menggunakan istilah "*qiyas*," sebagai gantinya mereka menggunakan istilah "*ilhaq*." Dalam terminologi ulama NU, *qiyas* digunakan untuk menganalogikan suatu kasus baru kepada kasus yang sudah ada di dalam teks al-Qur'an atau Hadits yang hanya bisa dilakukan para ulama mujtahid, sementara *ilhaq* adalah anologi antar kasus fiqh. Ini bisa dilakukan oleh para ulama biasa (*muqallid*) termasuk para ulama NU. Tegasnya "*qiyas*" merupakan prosedur ijtihad, sedangkan "*ilhaq*" merupakan prosedur kebermazhaban atau "*taqlid*."

Terlepas interpretasi ulama NU terhadap istilah-istilah tersebut,

dapat dilihat dengan jelas bahwa para ulama NU telah mengambil langkah lebih progresif dengan memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya memikirkan persoalan hukum secara lebih substantif. Langkah ini pada gilirannya diarahkan untuk sebuah kajian dan diskusi fiqh secara kontekstual.

Menelaah lebih jauh terhadap makna *istinbath jama'i*, keputusan Munas Lampung memberikan arah kepada para ulama yang untuk memanfaatkan alat-alat metodologis seperti yang sudah dirumuskan para ulama Mujtahidin terdahulu. Alat-alat metodologis tersebut adalah *al-Qawa'id al-Ushuliyah* (Islamic legal theory) atau ushul al-fiqh dan *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (kaedah-kaedah fiqh). Kedua alat metodologis ini selama ini sebenarnya telah dipelajari dan dikaji di pesantren dengan porsi yang cukup besar. Beberapa kitab rujukan pesantren untuk kajian ini antara lain *Waraqat*, karya Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H/1085 M), *al-Luma'* karya Abu Ishaq al-Syirazi (w. 476 H/1083 M) dan *Jam' al-Jawami* karya Taj al-Din al-Subki (w. 771 H/1369 M), seluruhnya adalah kitab-kitab ushul al-Fiqh. Sementara untuk kitab *al-qa-wa'id al-fiqhiyyah*, pesantren menggunakan kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, karya Imam Jalal al-Din al-Suyuthi (w. 911 H/1505 M) dan *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-*

⁶ Keputusan Munas Lampung, no. 01/Munas/1992 tentang Prosedur Penjawaban Masalah.

Anam, karya Izz al-Din bin Abd al-Salam (w. 660 H/1261 M).

Keputusan Munas Lampung menyebut pengambilan keputusan hukum melalui kerangka metodologis ini dengan istilah *Mazhab Manhaji* (bermazhab secara metodologis). Melalui terminologi ini kebermazhaban tidak hanya mengikuti produk pikiran final mereka melainkan juga mengikuti cara-cara berpikir (metode) mereka. Dengan demikian kebermazhaban dalam NU mengikuti dua cara; bermazhab *qawli* dan bermazhab *manhaji*. Kerangka yang terakhir ini (*manhaji*) selanjutnya menuntut pemecahan masalah, bukan semata-mata menganalisis teks secara harfiah sebagaimana yang biasa dilakukan dalam bermazhab *qawli*, tetapi lebih dari itu adalah menganalisis konteks (*dzuruf*) di mana dan kapan sebuah teks lahir dan dibuat. Dan ini dilakukan dengan melibatkan analisis berbagai faktorannya; ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. Pemikiran ke arah ini sesungguhnya telah muncul sebelum MUNAS Lampung tahun 1992. Di Pondok Pesantren Watucongol, Muntilan, tahun 1988, para ulama telah memutuskan point-point penting untuk BM. Beberapa di antaranya adalah:

1. Memahami teks kitab klasik harus dengan konteks sosial historisnya;
2. Mengembangkan kemampuan observasi dan analisis terhadap teks kitab;

3. Menghadapkan kajian kitab kuning dengan wacana aktual melalui bahasa yang komunikatif.

Sepanjang yang dapat diamati, sampai hari ini BM NU baik pada tingkat nasional, daerah maupun di pesantren, belum sepenuhnya intensif dan masif mengambil cara-cara *istinbath* hukum melalui *mazhab Manhaji* tersebut. Namun bagaimanapun keputusan tersebut telah memberi dasar legitimasi bagi warga NU untuk melakukan langkah-langkah rekonstruksi BM dalam bentuk kontekstualisasi atas KK. Kajian dengan memakai pendekatan metodologis dan kontekstual ini memang membutuhkan kerja intelektual ekstra, dibanding pendekatan mencari "*ibarah kitab*" (teks jadi) seperti yang dilakukan selama ini.

Di samping telah memulai langkah metodologis, referensi yang digunakan dalam forum BM juga berkembang. Kitab-kitab rujukan standar atau yang biasa disebut di kalangan NU sebagai *al-kutub al-mu'tabarah*, semakin luas. Ia tidak lagi terbatas pada kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, tetapi juga mazhab lain secara lebih terbuka. Dalam BM NU di Lampung, misalnya, untuk menjawab kasus asuransi pandangan fiqh mazhab Hanafi benar-benar dominan. Bahkan dalam beberapa kesempatan yang lain, para ulama, peserta BM merujuk kitab di luar mazhab empat seperti kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm, tokoh mazhab al-Zha-

hiri. Sebagian lain juga menggunakan rujukan kitab fiqh kontemporer, karya ulama Mesir, seperti Dr. Yusuf Musa, Dr. Bahi, Dr. Yusuf Qardhawi, Dr. Mustafa al-Zarqa, Syaikh Muhammad al-Ghazali dan lain-lain. Penggunaan referensi kitab-kitab kontemporer ini tampak jelas dalam BM yang mengkaji masalah-masalah baru seperti asuransi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kitab-kitab rujukan BM NU ternyata tidak hanya menggunakan Kitab Kuning (kitab klasik) melainkan juga Kitab Putih (kitab-kitab baru).⁷

Perkembangan menarik yang lain juga nampak ketika BM mengambil model atau bentuk lain yang boleh dikatakan baru. Dalam beberapa kali Mukhtar terakhir, BM NU memperkenalkan BM model "*maudhu'i*" (tematik). BM model ini membahas tema-tema besar tertentu. Kajiannya lebih bersifat makro dan komprehensif. BM *Maudhu'i* tidak lagi menanyakan; apa hukum masalah A, sebagaimana dalam model BM *waqi'iyah*, melainkan bagaimana memahami suatu topik tertentu secara lebih holistik (utuh). Beberapa contoh untuk model ini dapat dikemukakan, misalnya tentang Demokrasi dalam Perspektif Islam, Islam dan Negara Bangsa, Islam dan HAM, Islam dan Jender, Islam dan Civil Society dan sebagainya. Di sini to-

pik-topik tersebut dibahas dari berbagai sudut pandang dan menghadirkan nara sumber ahli dan pakar di bidangnya, siapapun, termasuk pakar non muslim. Ini semua menunjukkan bahwa ulama NU tidak hanya berhenti pada penggalan pertama paradigma mereka; "*al-Muhafazhah 'ala al-Qadim al-Shalih*" (mempertahankan cara/produk lama yang baik) melainkan telah mengapresiasi penggalan keduanya; "*al-Akhdz bi al-Jadid al-Ashlah*" (mengambil cara/produk baru yang lebih baik).

E. Perdebatan yang Demokratis

Uraian serba singkat di atas setidaknya telah menggambarkan kepada kita bagaimana para ulama NU selama ini memikirkan problem-problem kehidupan yang tengah dihadapi oleh masyarakat secara lebih serius dan mengikuti proses perubahan zaman. Semua dilakukan sebagai tanggungjawab keagamaan mereka. Hal yang mengesankan dari pembahasan hukum agama dalam forum BM NU adalah bahwa semua diputuskan berdasarkan cara-cara dan pilihan-pilihan yang bebas dan demokratis.

Memberikan kebebasan pada semua orang untuk menentukan pilihan sebagai pra syarat tegaknya kehidupan demokratis ditunjukkan dengan sangat nyata dalam forum BM NU. Para peserta forum

⁷ Lihat : Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU No. 03/Munas/1992, lampiran 2: Konsep Asuransi Menurut Islam, hlm. 42-72.

BM diberikan kebebasan untuk memilih pandangan-pandangan fiqh yang terdapat dalam KK. Para ulama yang terlibat dalam forum tampak demikian aktif dan bersemangat menyampaikan pandangan-pandangannya guna menanggapi setiap kasus yang dibahas di dalamnya. Perdebatan yang sangat dinamis antar para kiyai/ulama selalu mewarnai setiap pembahasan kasus per kasus disertai dengan argumen-argumen logika sesuai dengan kecenderungan dan kepentingan mereka masing-masing. Pandangan yang berbeda atau berlawanan sangat dimungkinkan, karena teks-teks kitab rujukan mereka memang beragam. Jawaban terhadap masalah yang ditanyakan/dibahas disampaikan peserta sambil membacakan teks (ibarah) yang terdapat dalam KK yang mereka temukan. Dalam setiap BM di tingkatan manapun, kitab-kitab rujukan tersebut selalu disediakan dan ditempatkan di hadapan mereka agar setiap saat pendapat mereka dapat diklarifikasi secara langsung, jika memang diperlukan. Jika pada saatnya ternyata dead lock karena masing-masing tetap pada pendiriannya, maka sejumlah kemungkinan diajukan; *tawaqquf* (ditangguhkan) untuk dijawab pada kesempatan yang lain, diminta kompromi, atau diambil suara terbanyak (aklamasi).

Sungguh menarik, perdebatan antar para kiyai/ulama tersebut berlangsung dengan sangat me-

ngesankan, karena masing-masing mampu saling menghargai pandangan yang lain. Jika pada akhirnya keputusan yang diambil sudah tidak ada masalah dan disepakati, maka mereka mengakhirinya dengan membaca Alhamdulillah dan al-Fatihah secara bersama-sama. Wajah-wajah mereka juga tampak menunjukkan kelegaan.

Sebuah kesaksian betapa sikap saling menghargai antara para ulama diungkapkan oleh K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfuzh, Rois 'Am Syuriah PBNU saat ini. Ia menyampaikan pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama lain tentang *al-kutub al-mu'tabarah*. Dalam pandangan mayoritas, kitab-kitab karya Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah adalah *ghair mu'tabarah* (tidak bisa atau tidak boleh dirujuk), karena keduanya mengharamkan *tawassul*, praktik-praktik tarikat, kewalian, ziarah kubur dan lain-lain. Semua masalah ini adalah bagian dari tradisi dan amalan sehari-hari warga NU. Kiyai Sahal mengatakan; "Saat itu saya sudah menentang pendapat ini. Waktu itu saya menggunakan kaedah atau pepatah Arab; "Am-billah yang jernih dan tinggalkan yang keruh" (*khudz ma shafa wa truk ma kadar*). Para kiyai waktu itu tidak setuju pendapat saya dan mereka mengambil sikap *saddan li al-dzari'ah* (preventif). Dengan alasan supaya umat tidak terjerumus, maka kitab-kitab itu dilarang saja. Karena saya kalah suara, saya tidak

bisa berbuat lebih. Padahal yang namanya pendapat, tentu bisa salah bisa benar, karena itu jangan menggunakan pendekatan like and dislike, ini *mu'tabar*, itu tidak.⁸

Perdebatan yang bebas di antara para kiyai/ulama dalam forum BM sebagaimana dikemukakan, pada sisi yang lain memperlihatkan dengan nyata pula betapa relasi-relasi hirarkis antar mereka tidak muncul ke permukaan. Dengan kata lain, keberadaan dan kedudukan mereka di forum penting ini adalah sama dan setara. Perbedaan antara kiyai besar dan kiyai kecil antara kiyai dan santri sama sekali tidak tampak, padahal tidak sedikit di antara para peserta BM yang memiliki hubungan kiyai-santri atau *mursyid-murid*; sebuah hubungan yang sering dikonotasikan sebagai relasi patron-klien. Ini tentu saja menjadi pemandangan yang unik dari sebuah kultur NU bahkan seringkali tidak banyak dilihat di kalangan luar NU.

F. Otonomi Kiyai/Ulama NU

Otonomi (kemandirian) adalah karakter lain dari kiyai dan pondok pesantren yang masih dimiliki sampai hari ini, meskipun dewasa ini tengah mengalami proses reduksi di sana sini. Sikap kemandirian ini tidak hanya berkaitan dengan kebebasan kiyai/pesantren menyusun model dan kurikulum pendidikan atau kebebasan untuk menerima

atau menolak intervensi luar termasuk bantuan *financial* dari pemerintah, melainkan juga terhadap keputusan yang dihasilkan oleh forum BM. Dengan kata lain, keputusan BM yang dikeluarkan oleh forum resmi Jam'iyah NU termasuk pada tingkat Muktamar tidak selalu harus diikuti dan dipatuhi oleh para kiyai/ulama. Hubungan hirarkis antar para ulama dapat dikatakan tidak berlaku. Masing-masing kiyai-ulama memiliki kebebasan untuk mengamalkan atau tidak mengamalkan keputusan BM karena masing-masing mempunyai rujukan sendiri yang dipercayai dan dipandang lebih "*mu'tabar*." Ini tentu saja menarik sekaligus merupakan bentuk keunikan lain dari pesantren dan kiyai/ulama NU. Dalam pandangan para kiyai/ulama NU, hasil istinbath seorang ulama tidak bisa dibatalkan oleh produk istinbath ulama yang lain. Kaedah fiqh menyebutkan; "*Al-Ijtihad la yunqadh bi al-Ijtihad*" (Ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad). Hubungan hirarkis organisatoris juga tidak berlaku ketat. Keputusan BM pada tingkat manapun tidak bisa saling membatalkan. Dalam arti yang lain pula masing-masing keputusan BM dapat berdiri sendiri, keputusan BM PBNU tidak harus diikuti oleh BM di tingkat kecamatan atau bahkan BM pondok pesantren. Keputusan kiyai lokal yang berpengaruh justeru seringkali Si-

⁸ *Kritik Nalar Fiqh NU, Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, (M. Imdadun Rahmat, -ed), hlm. XX1

kap dan pendirian ini ternyata juga mendapatkan justifikasi para ulama dalam Munas Lampung. Dalam keputusan Munas Alim Ulama tahun 1992 NU No. 01/Munas/1992, disebutkan bahwa seluruh keputusan BM di lingkungan NU yang diambil melalui prosedur yang disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.⁹

Kemandirian yang demikian kuat dan mentradisi seperti ini memang kemudian membawa konsekuensi tersendiri, baik positif maupun negatif. Ini sangat tergantung pada sudut pandang masing-masing. Kebebasan dan kemajemukan pilihan warga NU terhadap pikiran-pikiran keagamaan tentu saja merupakan rahmat bagi masyarakat seperti disebutkan dalam Hadits Nabi bahwa perbedaan pendapat para imam adalah rahmat bagi ummat. Ini pada satu sisi. Pada sisi lain penghargaan terhadap kemajemukan pandangan telah menjadikan organisasi ini sulit untuk bertindak "fundamentalistik" dan represif. Einar M Sitompul dalam disertasinya "NU dan Pancasila" menyatakan dengan tegas mengenai kenyataan ini: "Nahdlatul Ulama tidak akan mudah jatuh kepada sikap fundamentalis karena

ia mempunyai banyak rujukan untuk memberikan fatwanya."¹⁰

Ini mungkin adalah konsekuensi positif yang diwariskan oleh NU untuk bangsa. Akan tetapi kebebasan dan kemandirian tersebut juga membawa konsekuensi lain yang boleh jadi dipandang negatif, karena keputusan-keputusan struktural organisatoris menjadi tidak mengikat dan seakan-akan tidak berguna. Dari sisi ini orang kemudian memandang bahwa NU bukanlah sebuah organisasi (jam'iyah) melainkan semacam paguyuban (jama'ah).

G. Keterlibatan Perempuan dalam Forum BM

Sejumlah orang acapkali menganggap NU sebagai organisasi kaum konservatif dan tradisional. Labeling ini ingin mengatakan bahwa NU tidak mungkin mampu mengatasi persoalan-persoalan yang berkembang, meski pada akhirnya orang 'seringkali harus kecewa' dengan langkah-langkah progresif NU. Keputusan BM NU yang men-sahkan "jumrah" (melempar batu di Mina) pada hari-hari *tasyriq* sebelum tergelincirnya matahari, telah memberikan kemaslahatan bagi banyak jemaah haji. Ini satu contoh saja bagaimana BM NU merespon perkembangan zaman. Fenomena kehadiran kaum wanita se-

⁹ Keputusan Munas No. 01/Munas/1992. Fenomena paling nyata mengenai kemandirian ini misalnya dalam kasus Presiden Perempuan. Meski keputusan BM NU baik dalam Munas Lombok maupun Mukhtar XXX di Lirboyo membolehkannya tetapi fatwa haramnya presiden perempuan juga muncul menjelang Pipres 2004 yang lalu. Sejumlah kiyai/ulama terkemuka Jawa Timur memelopori fatwa yang mengharamkan presiden perempuan ini.

bagai peserta BM dengan hak penuh seperti yang dimiliki para kiyai-ulama laki-laki. Keterlibatan mereka dalam BM di Munas Lombok, NTB tahun 1994 bahkan telah melahirkan keputusan yang mengejutkan. Keputusan Munas pada akhirnya melegitimasi kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk melakukan peran-peran sosial-politik mereka masing-masing. Dalam keputusan Munas Alim Ulama Nomor 004/MN-NU/11/1997 tentang Kedudukan Wanita dalam Islam dinyatakan bahwa Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk memberikan pengabdian kepada agama, nusa, bangsa, dan negara. Keputusan ini juga dikukuhkan dalam Muktamar NU ke 30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tahun 1999.¹⁰

Partisipasi perempuan dalam forum BM dengan hak dan kewajiban yang sama juga muncul secara faktual pada Munas di Asrama Haji Jakarta. Sejumlah perempuan NU (Muslimat dan Fatayat NU) bahkan tampil menyampaikan pandangan-pandangannya tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan. Mereka mendesak kepada para ulama dan warga NU untuk memberikan perhatian yang serius terhadap problem-problem kesehatan

reproduksi perempuan dan secara lebih spesifik lagi tentang "safe abortion" (aborsi aman).

H. Penutup

Apa yang dapat kita simpulkan dari seluruh uraian tentang BM NU di atas adalah bahwa forum Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah agama dan sosial telah memberikan gambaran yang jelas bagaimana proses demokratisasi di dalam NU berjalan secara faktual bahkan sangat dinamis. Demokratisasi BM NU dalam faktanya tidak hanya berlaku secara prosedural tetapi juga substansial. Pandangan sementara orang bahwa NU adalah organisasi yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi hanya karena alasan kultur kiyai dan pesantren yang paternalistik dengan begitu merupakan pandangan yang sangat simplistis, kurang cermat dan tentu saja tidak realistis. Kebebasan berpendapat, egalitarianisme, kemandirian dan penghormatan atas pandangan orang lain justru menjadi bagian dari tradisi dalam BM NU bahkan tradisi intelektual pesantren.¹¹ Proses demokratisasi seperti itu, melahirkan sebuah pandangan bahwa NU sangat sulit un-

¹⁰ Hasil Muktamar NU XXX bab; "Islam dan Kesetaraan Jender." Lajnah Ta'lif wa al Nasyr PBNU, hlm. 55-60

¹¹ Pandangan yang demikian progresif (liberal?) seperti yang ditunjukkan oleh pikiran-pikiran Gus Dur, Said Aqil Siraj, Masdar F. Mas'udi, Uilil Absar Abdalla dan sejumlah generasi muda NU lainnya tetap mendapat tempat di dalam NU. Mereka tidak pernah dikafirkan atau dimurtadkan.

tuk bisa menjadi organisasi kaum
"fundamentalis" apalagi "radikal."

DAFTAR PUSTAKA

Majalah *Pesantren*, Vol. VI, tahun
1989

PBNU, *Keputusan Munas Alim
Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di
Bandang Lampung*, Semarang: Lajnah
Ta'lif wa al Nasyr, tt.

Rahardjo, M. Dawam (ed)
Pesantren dan Pembaharuan, Jakarta,
LP3ES, 1985.

Rahmat, M. Imdadun (ed), *Kritik
Nalar Fiqh NU, Transformasi
Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta,
Lakpesdam, 2002, cet. I.

Wahid, Marzuki, et. all (ed),
*Pesantren Masa Depan, Wacana
Pemberdayaan dan Transformasi
Pesantren*, Yogyakarta, Pustaka
Hidayah, 1999, cet. I.